

## Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia 2024 melalui Klinik Halal

### *Strengthening the Halal Ecosystem in Indonesia 2024 through Halal Clinics*

Moh. Adenan<sup>1</sup>

Umi Cholifah<sup>2\*</sup>

Deasy Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Jember, Jember, East Java, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Business, University of Jember, Jember, East Java, Indonesia

<sup>3</sup>Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Jember, Jember, East Java, Indonesia

email: [mohadenan.feb@unej.ac.id](mailto:mohadenan.feb@unej.ac.id)

#### Kata Kunci

NIB

Klinik Halal

Sertifikasi Halal

#### Keywords:

Business Identification Number

Halal Clinic

Halal Certification

Received: November 2023

Accepted: December 2023

Published: Februari 2024

#### Abstrak

Program Dosen Mengabdi di Desa (Prosendi Desa) dilaksanakan di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kelurahan Tegal Besar memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal menuju Industri Halal Indonesia 2024. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan di kelurahan kecamatan kota administrasi untuk mengatasi kepedulian yang lebih tinggi dari pelaku usaha mikro dan kecil terhadap legalitas usaha dan sertifikasi halal daripada wilayah pedesaan di kecamatan lain di Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan adalah Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dan kader penggerak pemerintah desa. Tim Pelaksana sebagai fasilitator memberikan informasi, sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal.

Solusi yang ditawarkan terdiri dari dua tahap/tahun. Tahun pertama mencakup: 1) Penambahan 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengusaha mikro dan kecil sebagai identitas; 2) Pendirian "Klinik Halal" di Kantor Kelurahan untuk konsultasi terkait produk dan rantai pasokan usaha mikro dan kecil di bidang makanan; 3) Sosialisasi bulanan dan publikasi jurnal SINTA 4 mengenai "urgensi klinik halal desa dalam mewujudkan Industri Halal Indonesia 2024." Tahun kedua mencakup: 1) Pengembangan buku panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) "self declare" sertifikasi halal untuk pengusaha mikro dan kecil; 2) Pendampingan dalam pendaftaran sertifikasi halal di situs [sihalal.com](http://sihalal.com); 3) Pendampingan dalam verifikasi lapangan dan revisi dokumen; 4) Monitoring alur dokumen hingga terbitnya sertifikat halal.

#### Abstract

*The Prosendi Desa is conducted in the Tegal Besar Village, Kaliwates Sub-district, Jember Regency. It holds substantial potential for developing the halal industry towards achieving the Halal Industry Indonesia 2024. This initiative takes place in the administrative city, primarily due to the heightened concern of MSB operators regarding business legality and halal certification, compared to rural areas in other sub-districts of the Jember Regency. The PRA approach aims to enhance the knowledge of business operators and village government advocates. The Implementation Team, as facilitators, provides direct information, socialization, counseling, and assistance to MSB operators to obtain business legality through the Business Identification Number (NIB) and Halal Certification. The proposed solution consists of two phases/years. The first year encompasses The addition of 10 NIBs for MSB operators as identification, The establishment of a "Halal Clinic" at the Village Office for consultations related to products and supply chains of MSBs in the food sector, and Monthly socialization and the publication of a journal indexed in SINTA 4 regarding the "urgency of the village halal clinic in realizing the Halal Industry Indonesia 2024." The second year includes The development of a guidebook or SOP for "self-declaration" halal certification for MSB operators, Assistance in registering halal certification on the [sihalal.com](http://sihalal.com) website, Support for MSB operators in field verification and document revision, and Monitoring the document flow until the issuance of the halal certificate..*



© 2024 Mohammad Adenan, Umi Cholifah, Deasy Wulandari. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](http://www.institute-for-research-and-community-services.org). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI:

<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6047>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar produk halal sangat besar. Hal ini membuat Indonesia menduduki ranking 4 besar sebagai negara dengan ekosistem ekonomi Islam yang kuat (Standart, 2022). Namun, banyak produk halal yang masih mengalami kendala dalam proses sertifikasi halal, seperti masalah teknis, biaya, dan informasi yang kurang tersedia (Maryati *et al.*, 2016). Hal ini menghambat perkembangan industri halal di Indonesia.

Di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang memiliki total penduduk sebanyak 31,682 jiwa, terdapat potensi pengembangan industri halal yang sangat besar. Namun, para pelaku UMKM di wilayah ini menghadapi kendala yang signifikan, seperti masalah teknis dan biaya tinggi dalam proses sertifikasi halal, serta akses terbatas terhadap informasi terkait sertifikasi halal. Kendala-kendala ini menjadi tantangan serius bagi perkembangan usaha halal di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya konkret dalam mewujudkan industri halal di Indonesia, salah satunya dengan pendirian "Klinik Halal." Klinik Halal adalah suatu wadah yang membantu para pelaku UMKM dalam mengatasi masalah sertifikasi halal, dengan memberikan informasi, bimbingan, dan pendampingan teknis.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, setiap pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, wajib memiliki sertifikat halal. Namun, masih banyak UMKM yang belum memenuhi persyaratan ini, padahal hukum wajib memiliki sertifikat tersebut akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2024. Permasalahan yang dihadapi UMKM, termasuk di Kelurahan Tegal Besar, termasuk belum memiliki NIB sebagai identitas usaha, yang wajib disertakan dalam setiap penjualan dan peredaran produk mereka, dan belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal menjelang akhir tahun 2024. Tujuan dari program pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Klinik Halal bertujuan memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha di wilayah ini memahami manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam industri halal. Selain itu, tujuan Klinik Halal adalah memberikan fasilitasi dan dukungan yang berfokus pada UMKM di Kelurahan Tegal Besar dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Dengan memahami tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, klinik ini bertujuan memberikan bantuan dan panduan agar UMKM dapat memenuhi standar halal yang diperlukan.

Program pengabdian ini sejalan dengan riset sebelumnya yang berjudul "Model Penguatan Branding Halal Sebagai Implementasi *Wellness Economy* Bagi UMKM di Kabupaten Jember". Riset tersebut menemukan fakta lapangan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah kelimpahan dokumen dalam proses sertifikasi, yang membuat pelaku usaha di Jember mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal karena minimnya pendampingan (Adenan, *et al.*, 2022). Novelty dari kegiatan ini adalah pengembangan Klinik Halal, yang merupakan langkah konkret untuk mewujudkan industri halal di Indonesia. Klinik ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Selain memberikan informasi dan pemahaman, Klinik Halal ini juga memberikan bimbingan, pendampingan teknis, dan fasilitasi agar UMKM dapat memenuhi standar halal yang diperlukan.

## METODE

### *Alat dan Bahan*

Peralatan rutin yang dipakai dalam klinik halal ini adalah meja konsultasi, laptop, alat tulis, serta standing banner.



Gambar 1. Peralatan Rutin.

### Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Prosendi Desa di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang mana dalam pencapaiannya kerap kali menggunakan *Top Down system* dan *Bottom Up Planning* (Rahmat, Mirnawati, Napu, & Ginting, 2023). Diawali dengan *system Top Down* yang merujuk pada pendekatan di mana kebijakan atau program pembangunan diterapkan dari tingkat pemerintah atau otoritas pusat ke tingkat masyarakat lokal tanpa melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri (Butler, et al., 2015) yang pada pelaksanaannya meliputi sosialisasi dan penyuluhan.

Pada tahap sosialisasi ini melibatkan penyampaian informasi mengenai program "Klinik Halal" dan manfaat yang dapat didapatkan oleh mitra kelurahan Tegal Besar dan Kecamatan Kaliwates Jember. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan. Pada tahap ini, tim prosendi desa mendidik pelaku usaha kelurahan Tegal Besar dengan memberi pengetahuan ataupun informasi untuk persiapan proses pendaftaran NIB dan proses sertifikasi halal. Tujuan keduanya adalah dapat meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha dan sertifikat halal bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menjalankan usaha dan mengembangkan omset penjualan produknya.

Pelaksanaan *Top Down system* melahirkan evaluasi yang kemudian disikapi dengan menggunakan *Bottom Up Planning* oleh tim Prosendi. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan nyata pelaku usaha di Kelurahan Tegal Besar. Dalam penerapannya, dilakukan pendampingan permohonan pendaftaran Sertifikat Halal. Setelah melalui tahap penyuluhan, pelaku usaha didampingi dalam mengisi berkas dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan permohonan pendaftaran sertifikat halal. Namun pelaku usaha melakukannya secara mandiri dan menyesuaikan dengan kondisi masing masing usahanya.

Dari uraian pelaksanaan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga pendekatan yang telah dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini, antara lain:

1. Partisipasi dan Kerjasama Tim Pengabdian dan Mitra: Dalam pelaksanaan program ini, tim pengabdian Prosendi Universitas Jember bekerjasama erat dengan mitra untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mitra dalam pengabdian ini adalah Instansi pemerintah Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten, Pelaku Usaha di Kelurahan Tegal Besar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Departemen Agama Kabupaten Jember.
2. Pendekatan Edukatif: Tim pengabdian melakukan pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya sertifikat halal dan bagaimana halal industri dapat diterapkan.
3. Evaluasi dan Rencana Keberlanjutan, yang meliputi:
  - a. Evaluasi dilakukan melalui survei dan wawancara dengan mitra untuk mengetahui hasil dan tingkat keberhasilan program "Klinik Halal."
  - b. Rencana keberlanjutan program melibatkan pembentukan "Klinik Halal" di tempat lain (FEB UNEJ) dan memberikan dukungan bagi mitra dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan sertifikat halal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Dosen Mengabdikan di Desa (Prosendi Desa) melalui beberapa proses kegiatan yang teratur dan sistematis sehingga mencapai hasil yang nyata. Kegiatan ini dimulai dari penyiapan Surat Tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) kemudian diteruskan untuk memperoleh perijinan dari instansi Bakesbangpol Kabupaten Jember dan Kelurahan Tegal Besar sebagai mitra terkait dimana dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Prosendi telah menyusun program kegiatan sampai dengan akhir September 2023, yang terdiri dari 1. Roadmap kegiatan. 2. Membuat *Banner* dan *Leaflet* sebagai bahan sosialisasi yang efektif dan komunikatif. 3. Mendirikan dan meresmikan "Klinik Halal" oleh Ibu Lurah Tegal Besar. Dalam roadmap kegiatan prosendi meliputi kegiatan sosialisasi; pendidikan dan pelatihan; dan konsultasi dan pendampingan melalui klinik halal, sesuai dengan roadmap tersebut kegiatan tahun kedua meneruskan kegiatan klinik halal mulai dari pendaftaran; verifikasi lapangan sampai dengan sertifikat halal terbit. *Banner* dan *Leaflet* telah didesain oleh tim prosendi dengan bahasa dan lay-out yang sederhana dan mudah dipahami. Pendirian klinik halal oleh tim ini diresmikan oleh Bu Lurah Tegal Besar secara langsung pada tanggal 15 Juni 2023, Klinik halal ini melayani konsultasi langsung dan pengurusan NIB serta sertifikasi halal yang beroperasi setiap hari Kamis jam 09.00 s.d. 12.00 WIB mulai bulan Juni sampai dengan akhir September 2023.



Gambar 2. Peresmian Klinik Halal.



Dalam rangka pendampingan dan pembinaan masyarakat dalam proses pengajuan izin usaha (NIB) dan sertifikasi halal, telah dilaksanakan empat belas kegiatan sejak satu bulan yang lalu. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada masyarakat untuk memperoleh legalitas usaha. Selama proses tersebut, Tim Prosendi telah menyusun leaflet yang berisi informasi terkait proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Leaflet ini disebarakan kepada masyarakat Desa Tegal Besar sebagai panduan praktis yang membantu mereka menyiapkan dokumentasi, memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan legalitas usaha dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal dengan “self declare”. Leaflet berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan edukasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.



Gambar 3. Leaflet Informasi NIB dan Sertifikasi Halal Self Declare.

Selama lebih dari 4 bulan, Klinik Halal telah beroperasi, dan sebanyak 13 pelaku usaha telah mendaftarkan diri dalam proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Mereka dapat mendaftar secara offline dengan mengunjungi Klinik Halal yang buka setiap hari Kamis dari jam 09.00 sampai dengan 12.00 WIB atau secara online melalui tim Prosendi melalui WhatsApp dengan no. HP yang ada dalam leaflet atau banner klinik halal atau. Ini memotivasi dan melayani masyarakat dalam memulai usaha dan mengembangkannya. Selama klinik halal beroperasi yang berhasil dilayani offline minimal ada 13 pendaftar selebihnya banyak pelaku usaha yang mendaftar sendiri dengan panduan leaflet yang dibagikan di kantor desa, semuanya berhasil memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha mereka. Keberhasilan ini merupakan langkah penting dalam mendapatkan legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya dari 13 orang yang berhasil

memperoleh NIB, 6 di antaranya telah melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk memenuhi standar kehalalan produk atau layanan yang mereka hasilkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen.

Hasil yang dicapai menunjukkan beberapa progres dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian ini. Dalam hal pengajuan NIB, keseluruhan pendaftar berhasil memperoleh legalitas usaha yang diperlukan, menandakan kesuksesan dalam membantu masyarakat memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Selain itu, langkah selanjutnya dalam pengajuan sertifikasi halal oleh dua orang pendaftar menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Pada tahap pembahasan, tim pengabdian melakukan analisis mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pengajuan NIB dan sertifikasi halal. Hal inilah yang menjadi dasar untuk memberikan bimbingan yang lebih efektif dan solusi yang sesuai untuk meningkatkan hasil pengabdian di masa depan.

Program Dosen Mengabdi di Desa Asal (Prosendi Desa) memiliki perkembangan yang baik, namun juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait pembuatan NIB, jumlah pendaftar sertifikasi halal, dan permasalahan terkait pengurusannya adalah sebagai berikut:

1. Kendala Pembuatan NIB.

Dalam proses pembuatan NIB, Pelaku Usaha menghadapi beberapa kendala, termasuk persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi, seperti kelengkapan dokumen, pemahaman terhadap prosedur, dan pengisian formulir dengan benar. Minat masyarakat untuk memperoleh sertifikasi halal yang relatif rendah, dimana terdapat 4 (empat) orang yang mendaftarkan menghadapi kendala dan berdampak luas dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan produk masyarakat.

2. Permasalahan Pengurusan NIB.

Dalam kasus yang dihadapi terdapat beberapa orang sudah memiliki NIB sebelumnya yang diurus oleh orang lain, namun pelaku usaha lupa (dan atau tidak tahu NIB) user-name dan password yang digunakan untuk mendaftarkan NIB mereka. Sesuai aturan yang ada, melarang penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama untuk NIB yang berbeda. Padahal aturannya mengharuskan pendaftar untuk menggunakan NIK yang berbeda dalam pengajuan NIB mereka sebelumnya, sehingga mengakibatkan perubahan dan pembaruan data.

3. Kelengkapan Dokumen Pelaku Usaha

Selain kendala dan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga kendala-kendala lainnya yang dihadapi dalam proses pengajuan sertifikasi halal *self-declare*, yakni kelengkapan dokumen dan foto produk dengan bahan-bahan dan proses halal. Proses sertifikasi halal sering menghadapi ketidak-lengkapan dokumen yang meliputi informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk. Salah satu kendala yang terjadi adalah Pelaku Usaha tidak memberikan foto produk yang jelas dan memadai, yang menggambarkan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi. Kelengkapan dan kualitas foto produk yang tidak memadai dapat mempengaruhi kelancaran pengajuan proses sertifikasi halal.


Disamping Program Dosen Mengabdikan di Desa Asal (Prosendi Desa) telah berhasil mendirikan klinik halal, program ini juga berhasil melaksanakan kegiatan Sosialisasi Klinik Halal dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pada tanggal 24 Agustus 2023 yang dihadiri oleh 29 pelaku usaha. Acara ini memberikan pencerahan manfaat dan keharusan sertifikasi halal dengan batas waktu 17 Oktober 2024; menyampaikan informasi dan keberadaan Klinik Halal dalam mewujudkan ekosistem halal Indonesia 2024 bermitra dengan kantor kelurahan Tegal Besar dan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Tema kegiatan ini "Klinik Halal dalam upaya mewujudkan *Halal Industry* Indonesia 2024".

Acara tersebut dihadiri oleh 29 peserta masyarakat Tegal Besar. Hasil yang signifikan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga mendapatkan liputan dari Media Radar Jember, dengan virtual reportnya dalam alamat web: <https://radarjember.jawapos.com/sinergi/792802882/kelompok-riset-gema-unej-gelar-sosialisasi-klinik-halal-dukung-pertumbuhan-sertifikasi-halal-umkm-jember> . Hal ini berarti penyampaian informasi program Klinik Halal dapat disebarluaskan lebih luas dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan pemahaman sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM di Kabupaten Jember.



Gambar 4. liputan media Radar Jember tentang sosialisasi klinik halal.

Selain kesuksesan Sosialisasi Klinik Halal yang telah diselenggarakan, berbagai upaya lain juga telah menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan sertifikasi halal di Tegal besar. Kami berhasil menyusun dan menerbitkan Buku Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Self Declare" Sertifikasi Halal bagi Pengusaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Buku panduan ini dapat dijadikan sumber pedoman yang sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memahami dan menerapkan standar halal secara mandiri.



Gambar 5. SOP Sertifikasi Halal.

Kemudian, kami juga merilis dokumentasi yang berbentuk video diunggah di saluran YouTube LP2M Universitas Jember dengan alamat laman: <https://youtu.be/f5PwXmRvFek?si=eFwU7OctxGI0f-LP>. Video ini adalah dokumentasi kegiatan Prosendi Desa tahun 2023 yang diunggah di saluran YouTube LP2M menjadi sarana efektif dalam membagikan informasi mengenai perjalanan program ini. Video tersebut memberikan gambaran konkret tentang upaya yang telah dilakukan, menginspirasi para pelaku usaha, dan memperkuat kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi halal dalam industri halal di Indonesia 2024.


Tidak hanya itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi karya intelektual kami, kami juga menerbitkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kategori hak cipta untuk Buku Panduan Sertifikasi Halal "*Self Declare*" untuk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Jember. Langkah ini membantu memastikan bahwa panduan kami dilindungi secara hukum dan memberikan pengakuan resmi atas kontribusi kami dalam mendukung industri halal di Indonesia khususnya di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Semua langkah ini bersinergi dan membentuk upaya holistik dalam memperkuat kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap sertifikasi halal, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jember.

#### ***Keberlanjutan Program***

Kegiatan ini merupakan awal kegiatan Program Dosen Mengabdi di Desa Asal (Prosendi Desa). Tahun pertama: 1) Adanya tambahan 10 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh Pengusaha sebagai identitas dan legalitas usaha; 2) terbentuknya "Klinik Halal" di Kantor Desa Tegal Besar, yaitu sebagai media layanan bagi UMK bidang makanan untuk konsultasi terkait dengan produknya dan rantai pasok (value chain); 3) adanya sosialisasi NIB dan Sertifikat Halal Bagi UMK; 4) publikasi jurnal sinta 4 terkait "Penguatan Ekosistem Halal di Indonesia 2024 melalui Klinik Halal"; dan 5) Video dan Foto Kegiatan yang diunggah pada Youtube LP2M Universitas Jember.



Pada Tahun kedua, kegiatan yang akan dilakukan Tim Prosendi Desa yaitu: 1) melanjutkan sosialisasi NIB dan Sertifikat Halal Bagi UMK; 2) Adanya buku panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) "self declare" sertifikasi halal bagi Pengusaha Mikro dan Kecil; 3) Pendampingan Pengusaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal di laman sihalal.com; 4) Pendampingan UMK dalam verifikasi lapang; 5) Monitoring alur dokumen pengurusan sertifikasi halal melalui laman <https://ptsp.halal.go.id> sampai terbitnya sertifikat halal bagi Pengusaha Mikro dan Kecil; dan 6) Video dan Foto Kegiatan yang diunggah pada Youtube LP2M Universitas Jember. Adapun tahapan kegiatan Prosendi Desa disajikan berikut:



Gambar 6. Tahapan kegiatan Prosendi Desa.

## KESIMPULAN

Program Dosen Mengabdikan di Desa (Prosendi Desa) telah menghasilkan beberapa pencapaian yang signifikan. Selama pelaksanaan program, upaya untuk memperoleh izin dari instansi dan kelurahan terkait telah dilakukan, memberikan dasar hukum yang memastikan bahwa program berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Program ini mencakup *Roadmap* kegiatan, pembuatan *banner* dan *leaflet* sebagai alat sosialisasi yang efektif, dan pendirian Klinik Halal di Tegal Besar. Melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan verifikasi lapangan, program ini berhasil membantu 13 pelaku usaha memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diperlukan. Dari mereka, 6 pelaku usaha melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dalam bisnis UMKM meningkat melalui kegiatan sosialisasi. Kami juga telah menerbitkan buku panduan dan video dokumentasi, serta mengamankan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual untuk panduan tersebut. Semua upaya ini mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Jember dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan komitmen terhadap sertifikasi halal. Meskipun berhasil, program ini menghadapi beberapa kendala, termasuk persyaratan administrasi yang rumit dan kendala dalam proses pengurusan NIB. Keberhasilan dan kendala ini akan menjadi dasar untuk perbaikan program di masa depan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Program Dosen Mengabdikan di Desa Asal (Prosendi Desa) di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dilaksanakan dengan Hibah Internal Keris Dimas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor

: 7575/ UN25/KP/2023 Tanggal: 30 Maret 2023 dan Perjanjian Penugasan Nomor: 3106/ UN25.3.1/LT/2023 Tanggal 3 April 2023. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Rektor Universitas Jember, Bapak Kepala LP2M Universitas Jember, Bapak Lurah Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, P3H Universitas Jember, P3H UIN KHAS Jember, Satgas Halal Depag Kabupaten Jember dan Bank Mandiri Jember serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Klinik Halal dalam Upaya Mewujudkan Halal Industry di Indonesia 2024 sumber dana DIPA PNBPNBP 2023.

## REFERENSI

- Adenan, M., Cholifah, U., Wulandari, D., Prasetyaningtiyas, S., Subagio, N. A., Prianto, F. W., & Irmadariyani, R. (2022). Model penguatan branding halal sebagai implementasi wellness economy bagi umkm di kabupaten jember. *International Journal of Multidisciplinary Applied Business and Education Research* 4(11):3869-3882. <http://dx.doi.org/10.11594/ijmaber.04.11.09>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. 2020. BPJPH Sosialisasikan Sertifikasi Halal Jasa RPH/RPU/RPA. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/204>.
- BPS, Kecamatan Kaliwates dalam angka tahun 2021, BPS, 2021
- Butler, J. R., Wise, R. M., Skewes, T. D., Bohensky, E. L., Peterson, N., Suadnya, W., Yanuartati, Y., Handayani, T., Habibi, P., Puspadi, K., Bou, N., Vaghelo D., & Rochester, W. (2015). Integrating Top-Down and Bottom-Up Adaptation Planning to Build Adaptive Capacity: A Structured Learning Approach. *Coastal Management* 43(4) 346-364. <http://dx.doi.org/10.1080/08920753.2015.1046802>
- Dinar Standart. (2022). State of the Global Islamic Economy Report . Dubai: Dinar Standart.
- Maryati T., Syarieff R., & Hasbullah R. (2017). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan*, 4(3), 364-371
- Rahmat, A., Mirnawati, M., Napu, Y., & Ginting, S. (2023). Education of Coastal Communities Using the Participatory Rural Appraisal Method for Increasing Participation as Agroedu-Tourism in Gorontalo District. the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022). *Atlantis Press*. (pp. 278-285). [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0\\_35](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_35)
- Pemerintah Indonesia, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Sekretariat Negara, Jakarta.